



**KABUPATEN TANAH LAUT
KEPUTUSAN KEPALA DESA UJUNG BARU
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER POSYANDU BAYI DAN BALITA
DESA UJUNG BARU
" MUTIARA BUNDA"
KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA UJUNG BARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan yang optimal melalui tugas pembentukan bidang kesehatan;
- b. bahwa untuk mewujudkan keluarga sejahtera perlu dilaksanakan peningkatan kualitas keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan kemandirian keluarga yang mana sebagai kegiatannya dilaksanakan diposyandu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan (lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3945) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepda Daerah;
4. Surat Edaran Mendagri Nomor : 441.3/116/ SJ Tahun 2001 tentang Revitalisasi Posyandu ;

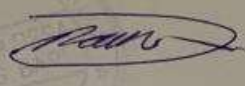
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memutuskan Struktur Organisasi Posyandu Desa Ujung Baru Sebagai Terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Seluruh Pengurus dan Anggota sebagai mana terlampir dalam lampiran keputusan ini bekerja sama untuk membina dan melaksanakan Posyandu di Desa Ujung Baru.
- KETIGA : Keputusan ini Kepada yang Besangkutan diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berakhir selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujung Baru
pada tanggal 01 Januari 2021

KEPALA DESA UJUNG BARU,


IRAWAN

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Camat Bati-Bati di Padang;
2. Ketua TP.PKK Kecamatan Bati- Bati
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA UJUNGBARU
NOMOR : 01 TAHUN 2021
TANGGAL : 01 Januari 2021

NAMA-NAMA KADER POSYANDU BAYI & BALITA
"MUTIARA BUNDA" DESA UJUNG BARU

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	Besaran Honorarium (ok)
1	2	3	
1.	SUJIATI	Ketua	Rp. 150.000
2.	LILIANA	Sekretaris	Rp. 150.000
3.	JERIAH	Bendahara	Rp. 150.000
4.	WATL.G	Anggota	Rp. 150.000
5.	SURIPI	Anggota	Rp. 150.000
6.	ELIK	Anggota	Rp. 150.000
7.	MAHRIJAH	Anggota	Rp. 150.000
8.	KISNAWATI	Anggota	Rp. 150.000





**KABUPATEN TANAH LAUT
KEPUTUSAN KEPALA DESA UJUNG BARU
NOMOR 02 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KADER POSYANDU LANSIA
BERKAT MULIA DESA UJUNG BARU
KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA UJUNG BARU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan yang optimal melalui tugas pembentukan bidang kesehatan;
- b. bahwa untuk mewujudkan keluarga sejahtera perlu dilaksanakan peningkatan kualitas keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan kemandirian keluarga yang mana sebagai kegiatannya dilaksanakan diposyandu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan (lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3945) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepda Daerah;
4. Surat Edaran Mendagri Nomor : 441.3/116/ SJ Tahun 2001 tentang Revitalisasi Posyandu ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memutuskan Struktur Organisasi Posyandu Lansia Berkat Mulia Desa Ujung Baru Sebagai Terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Seluruh Pengurus dan Anggota sebagai mana terlampir dalam lampiran keputusan ini bekerja sama untuk membina dan melaksanakan Posyandu Lansia Berkat Mulia di Desa Ujung Baru.
- KETIGA : Keputusan ini Kepada yang Besangkutan diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berakhir selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujung Baru
pada tanggal 1 Januari 2021

KEPALA DESA UJUNG BARU,



TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth :

1. Camat Bati-Bati di Padang;
2. Ketua TP.PKK Kecamatan Bati- Bati
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA UJUNGBARU
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 Januari 2021

NAMA-NAMA KADER POSYANDU LANSIA BERKAT
MULIA DESA UJUNG BARU

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	Besaran Honorarium (Ok)
1	2	3	4
1.	JERIAH	Ketua	Rp. 150.000
2.	LILIANA	Sekretaris	Rp. 150.000
3.	MAHRIJAH	Anggota	Rp. 150.000
4.	WATI.HG	Anggota	Rp. 150.000



IRAWAN



**KABUPATEN TANAH LAUT
KEPUTUSAN KEPALA DESA UJUNG BARU
NOMOR 03 TAHUN 2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER POSYANDU IBU HAMIL
DESA UJUNG BARU
KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA UJUNG BARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan yang optimal melalui tugas pembentukan bidang kesehatan;
- b. bahwa untuk mewujudkan keluarga sejahtera perlu dilaksanakan peningkatan kualitas keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan kemandirian keluarga yang mana sebagai kegiatannya dilaksanakan diposyandu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan (lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3945) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepda Daerah;
4. Surat Edaran Mendagri Nomor : 441.3/116/ SJ Tahun 2001 tentang Revitalisasi Posyandu ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memutuskan Struktur Organisasi Posyandu Ibu Hamil Desa Ujung Baru Sebagai Terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Seluruh Pengurus dan Anggota sebagai mana terlampir dalam lampiran keputusan ini bekerja sama untuk membina dan melaksanakan Posyandu Ibu Hamil di Desa Ujung Baru.
- KETIGA : Keputusan ini Kepada yang Besangkutan diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berakhir selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujung Baru
pada tanggal 1 Januari 2021

KEPALA DESA UJUNG BARU,



TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth :

1. Camat Bati-Bati di Padang;
2. Ketua TP.PKK Kecamatan Bati- Bati
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA UJUNGBARU
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 Januari 2021

NAMA-NAMA KADER POSYANDU IBU HAMIL
DESA UJUNG BARU

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	Besaran Honorarium (ok)
1	2	3	
1.	WATI.G	Anggota	Rp. 150.000
2.	LILIANA	Sekretaris	Rp. 150.000

KEPALA DESA UJUNG BARU,



IRAWAN